



PROFORMA (dalam Rp)	Sebelum Penggabungan	Setelah Penggabungan
<b>NERACA KONSOLIDASI PER TANGGAL 31 MEI 2005</b>		
Aktiva		
Aktiva Lancar	2.787.686.026.258	3.893.819.965.143
Aktiva Tidak Lancar	713.083.516.043	919.180.579.913
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>3.500.769.542.301</b>	<b>4.813.000.545.056</b>
Kewajiban dan Ekuitas		
Kewajiban Lancar	872.235.808.501	1.413.413.490.736
Hutang Jangka Panjang	749.687.696.825	755.163.378.277
Ekuitas	1.486.258.097.259	2.174.703.620.451
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>3.500.769.542.301</b>	<b>4.813.000.545.056</b>
<b>LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK PERIODE 5 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2005</b>		
Jumlah Pendapatan	1.807.287.021.113	2.365.784.101.635
Jumlah Beban Usaha	523.539.968.754	665.455.311.900
Laba Usaha	462.350.956.354	597.168.810.901
Laba sebelum Pajak	453.185.533.222	549.151.283.326
<b>Laba Bersih</b>	<b>270.442.830.938</b>	<b>333.944.452.414</b>
Laba Usaha per Saham	59,47	58,80
Laba Bersih per Saham	33,30	32,88


Perlu diketahui bahwa Proforma angka per 31 Mei 2005 tersebut belum mencerminkan manfaat langsung dari Penggabungan. Manfaat dari Penggabungan seperti peningkatan sinergi, dan efisiensi akan mulai dirasakan sejak Penggabungan menjadi Efektif. Manajemen Peserta Penggabungan berkeyakinan bahwa setelah Penggabungan kinerja Perusahaan Hasil Penggabungan akan lebih baik. Perlu diingat bahwa Penggabungan akan semakin terasa manfaatnya dalam jangka panjang.

Manfaat penting lainnya dari Penggabungan adalah meningkatnya likuiditas saham. Sehingga akan dapat meningkatkan aksesibilitas pemegang saham di Bursa.


**8. Susunan Pengurus dan Pengawas Perusahaan Hasil Penggabungan**

- Rencana susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:
- Komisaris**
- Presiden Komisaris : Boenjamin Setiawan
  - Komisaris : Nina Gunawan
  - Komisaris : Rustiyon Oen
  - Komisaris merangkap Komisaris Independen : Johannes Baptista Soemartin
  - Komisaris merangkap Komisaris Independen : Slamet Soesilo
- Direksi**
- Presiden Direktur : Johannes Setijono
  - Wakil Presiden Direktur : Johannes Berchman Apik Ibrahim
  - Wakil Presiden Direktur : Budi Dharma Wreksatmodjo
  - Direktur : Bernadette Ruth Irawati Setiady
  - Direktur : Santoso Oen
  - Direktur : Yozef Darmawan Angkasa
  - Direktur : Widjontius
  - Direktur : Herman Widjaja
  - Direktur : Gracy Indriani

**Struktur Perusahaan Hasil Penggabungan :**



**Struktur Organisasi setelah Penggabungan adalah sebagai berikut :**



**9. Tata Cara Penggabungan Segi Hukum**

- Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain :
- Ketentuan Perseroan Terbatas: UU PT dan PP No. 27
  - Ketentuan Keuangan dan Perpajakan: Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha.
  - Ketentuan Penanaman Modal: Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999.
  - Ketentuan Departemen Kesehatan: Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. HK.00.06.3.5.5797 tanggal 17 April 1998.
  - Ketentuan Pasar Modal: UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; Peraturan No. IX.G.1 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten ("Peraturan No. IX.G.1"); Peraturan No. IX.E.1 tentang Rencana Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1"); Peraturan No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS; Peraturan Pencatatan Efek No. I-G.1 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Lampiran dari Keputusan Direksi BEI No. Kep-001/BEI/02/2000; Peraturan Pencatatan Efek No. I-B.1. tentang Ketentuan Pencatatan Efek Hasil Penggabungan atau Peleburan, Lampiran Keputusan BES No. Kep-001/HK/BES/12/000.

**Segi Akuntansi**

Enseval dikategorikan sebagai perusahaan yang Mengendalikan dan Kalbe dan anak perusahaannya yaitu Dankos sebagai perusahaan yang Dikendalikan. Definisi Entitas Sepengendali (*Under Common Control*) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" adalah pihak (perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.

Sesuai PSAK No. 38, transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aktiva, saham, kewajiban atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aktiva maupun kewajiban yang kepemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*Pooling of Interest*).

Disamping itu, Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan anggaran dasar yang berlaku pada masing-masing perusahaan, ketentuan pembatasan sehubungan dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perusahaan Peserta Penggabungan dan ketentuan pembatasan sehubungan dengan perjanjian-perjanjian penting lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Perusahaan Peserta Penggabungan dengan pihak lain.

**10. Pihak Independen**

- Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1, Peraturan No. IX.G.1 dan PP No. 27, telah menunjuk pihak-pihak independen untuk meneliti kelayakan dan kewajiban atas Penggabungan baik dari segi komersial, hukum maupun aspek lainnya. Pihak-pihak yang ditunjuk adalah sebagai berikut:
1. GLS Merchant Bankers Limited, sebagai penasihat keuangan bagi Peserta Penggabungan untuk memberikan masukan atas Penggabungan secara umum, termasuk memberikan masukan atas nasehat atas kelayakan, penilaian dan pelaksanaan Penggabungan;
  2. Praseto, Sarwoko & Sandjaja, pihak independen yang:
    - a. memberikan pendapat atas kewajiban penyajian laporan keuangan Kalbe;
    - b. memberikan pendapat atas kewajiban penyajian laporan keuangan Dankos;
    - c. menyampaikan laporan atas metode dan tata cara konversi.
  3. KAP Handoko & Suparnum, pihak independen yang memberikan pendapat atas kewajiban penyajian laporan keuangan Enseval.
  4. PT Siddharta Consulting anggota dari KPMG International ("KPMG"), pihak independen yang:
    - a. memberikan penilaian atas kewajiban nilai saham Kalbe;
    - b. memberikan penilaian atas kewajiban nilai saham Dankos; dan
    - c. memberikan penilaian atas kewajiban nilai saham Enseval.
  5. Makes & Partners Law Firm, konsultan hukum independen yang memberikan pendapat hukum mengenai beberapa aspek hukum penggabungan khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan Peraturan IX.G.1;
  6. Kantor Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., sebagai notaris yang membuat dokumen-dokumen sehubungan dengan Penggabungan.
  7. PT Asian Appraisal, pihak independen yang:
    - a. memberikan penilaian atas kewajiban nilai aktiva tetap Dankos; dan
    - b. memberikan penilaian atas kewajiban nilai aktiva tetap Enseval.

Dalam hal ini, para pihak independen yang tersebut di atas menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Peserta Penggabungan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang RI. No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**11. Penyelesaian Status Karyawan**

Pada prinsipnya, Penggabungan tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja para karyawan Peserta Penggabungan. Dengan demikian, hubungan kerja semua karyawan Perusahaan Hasil Penggabungan akan beralih kepada Kalbe sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan atau anak perusahaan Kalbe, termasuk Buana sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta peningkatan disiplin kerja, manajemen Perusahaan Hasil Penggabungan diberi hak untuk melakukan segala penyesuaian yang dianggap perlu sehubungan dengan seluruh ketenagakerjaan.

Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan masalah ketenagakerjaan termasuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang timbul sehubungan dengan Penggabungan.

**12. Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan**

Menurut ketentuan PP No. 27 pasal 4 ayat 3, setiap pemegang saham Peserta yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU PT dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 30 ayat 1 UU PT. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap pemegang saham Kalbe dan Dankos yang tidak setuju dengan Penggabungan dapat meminta agar perusahaan dimana pemegang saham tersebut memiliki saham untuk membeli saham yang dimilikinya sesuai dengan harga pasar tertinggi atas saham Kalbe dan Dankos di Bursa Efek dimana saham Kalbe dan Dankos tercatat, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal iklan pengumuman Penjualan Penggabungan atau harga yang disepakati oleh Direksi Peserta Penggabungan berdasarkan harga penilaian dari nilai independen atas saham Peserta Penggabungan, mana yang lebih tinggi. Harga pasar tertinggi Kalbe dan Dankos dalam periode sebagaimana dimaksud di atas berturut-turut adalah Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) dan Rp1.070,00 (seribu tujuh puluh Rupiah). Dengan mengingat harga yang disepakati oleh Direksi Peserta Penggabungan sebagaimana disebutkan dalam Bagian 5 dari Rancangan Penggabungan ini, maka harga pembelian per saham masing-masing Kalbe dan Dankos adalah Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) dan Rp1.140,00 (seribu seratus empat puluh Rupiah). Dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terhadap pembelian saham-saham tersebut, pembelian saham milik pemegang saham yang tidak setuju akan dilakukan oleh PT Kresna Graha Sekurindo Tbk yang dalam hal ini bertindak sebagai pembeli siaga.

**13. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga**

Peserta Penggabungan telah melakukan Penjualan dalam rangka pelaksanaan Penggabungan setelah mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki perjanjian-perjanjian dengan masing-masing perusahaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan/atau dokumen-dokumen yang memiliki dasar hukum yang sah.

Perusahaan Hasil Penggabungan akan mengambil alih hak dan kewajiban Perusahaan Hasil Penggabungan kepada para kreditor. Menurut pasal 33 ayat (3) PP 27 apabila sampai dengan tanggal 7 November 2005 tidak terdapat keberatan, maka kreditor tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.

Pada saat Penggabungan, tagihan para kreditor kepada masing-masing Perusahaan Hasil Penggabungan akan beralih dari hukum kepada Perusahaan Hasil Penggabungan. Kewajiban kepada pihak ketiga akan beralih kepada Perusahaan Hasil Penggabungan pada saat Tanggal Penggabungan.

**14. Perkiraan Pelaksanaan Penggabungan**

Penggabungan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang dilakukan oleh masing-masing Peserta Penggabungan, diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam, diantardatangannya Akta Penggabungan, dan persetujuan atau izin dari pihak-pihak terkait serta didaftarkan perubahan anggaran dasar Kalbe sebagai Perusahaan Peserta Penggabungan dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Jadwal di bawah ini adalah jadwal sementara atau perkiraan atas Penggabungan dimana jadwal tersebut disesuaikan juga dengan pelaksanaan pencatatan secara elektronik (*Scriptless Trading*).

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Penjualan Penggabungan oleh Dankos dan Kalbe	13 Juni 2005
2.	Peretujuan Komisaris atas Rancangan Penggabungan	28 September 2005
3.	Penyampaian Rancangan Penggabungan kepada para kreditor masing-masing Peserta Penggabungan	28 September 2005
4.	Pengajuan Pernyataan Penggabungan kepada Bapepam	29 September 2005
5.	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan	30 September 2005
6.	Pengumuman Pemberitahuan RUPS Kalbe dan Dankos	4 Oktober 2005
7.	Batas akhir pengajuan keberatan oleh kreditor Peserta Penggabungan	11 November 2005
8.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	14 November 2005
9.	Panggilan RUPS Peserta Penggabungan	14 November 2005
10.	Penyampaian Surat Edaran kepada para pemegang saham Peserta Penggabungan	14 November 2005
11.	RUPS Peserta Penggabungan	29 November 2005
12.	Penandatanganan Akta Penggabungan	29 November 2005
13.	Periode pendaftaran pemegang saham yang tidak setuju dan meminta agar sahamnya dibeli	30 November - 7 Desember 2005
14.	Publikasi penilaian kelas kewajiban nilai saham BKM	16 Desember 2005
15.	Tanggal perkiraan diterimanya pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.	23 Desember 2005
16.	Tanggal perkiraan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar Kalbe dalam Daftar Perusahaan	30 Desember 2005
17.	Tanggal pencatatan saham Kalbe sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya	2 Januari 2006
18.	Periode pembayaran pembelian saham milik pemegang saham yang tidak setuju	12 - 19 Januari 2006

<sup>1</sup> Apabila Bursa menajatkan transaksi.

**III. PERSYARATAN PENGGABUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA**

**Penggabungan**

- Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Penggabungan, antara lain, akan dilakukan setelah:
1. Diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") Peserta Penggabungan.
  2. Diperolehnya pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") atas Pernyataan Penggabungan.
  3. Diperolehnya persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  4. Diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan pihak ketiga yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku maupun disyaratkan oleh perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga.
  5. Diperolehnya persetujuan atau izin dari pihak yang berkenaan termasuk dalam Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan mengingat pada hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka pelaksanaan Penggabungan bergantung pada antara lain persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga sebagaimana disebutkan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat ketidakpastian bahwa Penggabungan ini akan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, Peserta Penggabungan telah menyusun Rancangan Penggabungan dan Rancangan Penggabungan telah memperoleh persetujuan dari Komisaris masing-masing perusahaan, serta akan menyampaikan Pernyataan Penggabungan ke Bapepam dan menyampaikan Rancangan Penggabungan kepada seluruh kreditor pada tanggal 28 September 2005.

Penggabungan tersebut merupakan transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yaitu karena (i) hubungan kepemilikan, dan (ii) hubungan pengurusan dan penguasaan sebagaimana diatur dalam Bab I Rancangan Penggabungan ini.

Dengan demikian, persetujuan atas Penggabungan harus dimintakan persetujuannya dari RUPS Kalbe dan Dankos yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut dan dihadiri oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

**IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Para pemegang saham Peserta Penggabungan yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 November 2005 pukul 16:00 WIB berhak untuk menghadiri RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 November 2005.

Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPS tersebut dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko Surat Kuasa yang disediakan dan mengembalikannya ke kantor perwakilan masing-masing Perusahaan, secepatnya sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPS diselenggarakan.

Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan suaranya sendiri jika diizinkan. Para Pemegang Saham diminta dengan sangat untuk mengembalikan formulir Surat Kuasa tersebut.

**V. KETERANGAN TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, kami persilahkan untuk menghubungi:

Corporate Secretary	Corporate Secretary	Direksi
PT Kabe Farma Tbk	PT Dankos Laboratories Tbk	PT Enseval
Kawasan Industri Delta Silikon Jl. M. H. Thamrin Blok A3 - 1 Lippo Cikarang, Bekasi, Indonesia Telepon: (62-21) 89907333 Faksimili: (62-21) 89907360	Jalan Rawa Gatal Blok III S Kav. 36-38 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Indonesia Telepon: (62-21) 4600158 Faksimili: (62-21) 4601301	Gedung Enseval Jl. Let. Jend. Suprpto Kav. 4 Jakarta 10510, Indonesia Telepon: (62-21) 424 3908 Faksimili: (62-21) 424 4983

Selanjutnya diberitahukan bahwa bagi pemegang saham disediakan Surat Edaran yang memuat informasi yang lebih lengkap atas rencana Penggabungan pada alamat tersebut di atas.

Demikian Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dan atas nama PT Kalbe Farma Tbk. Untuk dan atas nama PT Dankos Laboratories Tbk. Untuk dan atas nama PT Enseval

Direksi Direksi Direksi